



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 100.3.7.1/01/PKS-MAA/2026

Nomor : B-40/L.1.12/Gs/08/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-08-2026) bertempat di Lhokseumawe, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **SHARI ANITA** : Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, berkedudukan Jln. T. Hamzah Bendahara Komplek Mesjid Islamic Center, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Sekretariat Adat Aceh Kota Lhokseumawe** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FERI MUPAHIR** : Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Nomor 6, Lancang Garam, Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kejaksaan Negeri Lhokseumawe**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yang membutuhkan hubungan kemitraan dengan **PIHAK KEDUA**;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan Kerja Sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum serta Tindakan Hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset Negara;
- c. bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** memandang perlu untuk beKerja Sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penanganan

Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja **PARA PIHAK** dalam rangka Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi:

- (1) Tukar menukar informasi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum;
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- (3) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (4) Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
- (5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber;
- (6) Bentuk Kerja Sama lainnya yang disepakati.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** yang berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup tugas **PARA PIHAK** dalam rangka Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pelaksanaan kegiatan berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani serta ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 PENINGKATAN KOMPETENSI

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan Kerja Sama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, seminar, sosialisasi, dan *forum group discussion* (FGD).

Pasal 5 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan kapasitas serta ketersediaan dana anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari **PIHAK** mengungkapkan Informasi/**PIHAK** pemilik Informasi;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** serta dievaluasi secara berkala 3(tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, faksimili atau email kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

Up. : Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
Alamat : Jln. T. Hamzah Bendahara Komplek Mesjid Islamic Center, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Telepon : -
Email : setmaalhokseumawe@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Up. : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
Alamat : Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 6 Lancang Garam Lhokseumawe.
Telepon : (0645) 631373
Email : www.kejari-lhokseumawe.go.id

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen atau Addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Kesepakatan Bersama antara Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dengan Kejaksaan Negeri Nomor: 431.23/155/PKS/2024 dan Nomor: B-31/L.1.12/Gs/07/2024 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menangani secara bersama penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LHOKSEUMAWE,



Official stamp of the Kejaksaan Tinggi Aceh, Lhokseumawe, and a 10,000 Rupiah revenue stamp. The signature of FERI MUPAHIR is written over the stamps.

FERI MUPAHIR

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH KOTA
LHOKSEUMAWE,



Official stamp of the Pemerintah Kabupaten Aceh Kota Lhokseumawe and the signature of SHARI ANITA.

SHARI ANITA